



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : AMINAH
Tempat / Tgl.Lahir : Gampong Meurbo / 17-06-1953
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Dusun Blang Tunong, Desa Kumbang LT,
Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 102/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 26 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 102/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 26 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Juli 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Juli 2018 dibawah register permohonan Nomor : 102/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor dan Setoran BPIH yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan Data pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pemohon pada Setoran BPIH dengan Nomor Porsi : 0100098752 tanggal 20 Desember 2013, tertulis data

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.102/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yaitu AMINAH JOHAN ISHAK, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Merbo, pada tanggal 17 Juni 1963, Alamat Dusun Blang Tunong, Desa Kumbang LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah AMINAH, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Gampong Meurbo, pada tanggal 17 Juni 1953, Alamat Dusun Blang Tunong, Desa Kumbang LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa oleh karena ada kekeliruan penulisan tahun lahir pemohon pada Setoran BPIH, dari itu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan pemohon ingin merubah/memperbaiki tahun lahir pemohon pada Setoran BPIH dari semula tertulis AMINAH JOHAN ISHAK, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Merbo, pada tanggal 17 Juni 1963 menjadi **AMINAH, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Gampong Meurbo, pada tanggal 17 Juni 1953**, adalah untuk penyesuaian data pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kumbang LT atas nama AMINAH.
2. Foto copy Surat Keterangan Perekaman (KTP) atas nama AMINAH.
3. Foto copy Paspor atas nama AMINAH;
4. Foto copy Setoran BPIH atas nama AMINAH JOHAN ISHAK;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Setoran BPIH dengan Nomor Porsi : 0100098752 tanggal 20 Desember 2013, tertulis data pemohon yaitu AMINAH JOHAN ISHAK, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Merbo, pada tanggal 17 Juni 1963, Alamat Dusun Blang Tunong, Desa Kumbang LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara menjadi **AMINAH, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Gampong Meurbo, pada tanggal 17 Juni 1953, Alamat Dusun Blang Tunong, Desa Kumbang LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.102/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 171/2054/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 atas nama AMINAH yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kumbang LT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1108045706530001 tanggal 31-01-2014 atas nama AMINAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Paspor No. B 0707927 tanggal 07 Mei 2015 atas nama AMINAH telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Setoran BPIH dengan Nomor Porsi : 0100098752 tanggal 20 Desember 2013 atas nama AMINAH JOHAN ISHAK, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi BADLIWAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Blang Tunong, Desa Kumbang LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data pemohon pada Setoran BPIH, tidak sesuai dengan data yang sebenarnya;
 - Bahwa pada Setoran BPIH pemohon tertulis tahun lahir pemohon 1963, padahal yang sebenarnya pemohon lahir pada tahun **1953**;
 - Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
 - Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;
2. Saksi TGK. CUT BEN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Blang Tunong, Desa Kumbang LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data pemohon pada Setoran BPIH, tidak sesuai dengan data yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.102/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Setoran BPIH pemohon tertulis tahun lahir pemohon 1963, padahal yang sebenarnya pemohon lahir pada tahun **1953**;
- Bahwa saksi ada melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
- Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor dan Setoran BPIH yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan Data pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pemohon pada Setoran BPIH dengan Nomor Porsi : 0100098752 tanggal 20 Desember 2013, tertulis data pemohon yaitu AMINAH JOHAN ISHAK, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Merbo, pada tanggal 17 Juni 1963, Alamat Dusun Blang Tunong, Desa Kumbang LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah AMINAH, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Gampong Meurbo, pada tanggal 17 Juni 1953, Alamat Dusun Blang Tunong, Desa Kumbang LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa oleh karena ada kekeliruan penulisan tahun lahir pemohon pada Setoran BPIH, dari itu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan pemohon ingin merubah/memperbaiki tahun lahir pemohon pada Setoran BPIH dari semula tertulis AMINAH JOHAN ISHAK, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Merbo, pada tanggal 17 Juni 1963 menjadi **AMINAH**,

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.102/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Gampong Meurbo, pada tanggal

17 Juni 1953, adalah untuk penyesuaian data pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon yang semula tertulis "pada Setoran BPIH dengan Nomor Porsi : 0100098752 tanggal 20 Desember 2013, tertulis data pemohon yaitu AMINAH JOHAN ISHAK, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Merbo, pada tanggal 17 Juni 1963, Alamat Dusun Blang Tunong, Desa Kumbang LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara **menjadi AMINAH, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Gampong Meurbo, pada tanggal 17 Juni 1953, Alamat Dusun Blang Tunong, Desa Kumbang LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara**, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.102/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Setoran BPIH dengan Nomor Porsi : 0100098752 tanggal 20 Desember 2013, tertulis data pemohon yaitu AMINAH JOHAN ISHAK, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Merbo, pada tanggal 17 Juni 1963, Alamat Dusun Blang Tunong, Desa Kumbang LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara **menjadi AMINAH, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Gampong Meurbo, pada tanggal 17 Juni 1953, Alamat Dusun Blang Tunong, Desa Kumbang LT, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 01 AGUSTUS 2018 oleh: MAIMUNSYAH, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh AGUSSYAFRUL R MANALU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGATI,

H A K I M,

Dto,

Dto,

AGUSSYAFRUL R MANALU

MAIMUNSYAH, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,- +
7. Jumlah	Rp. 212.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.102/Pdt.P/2018/PN.LSK